



PUTUSAN

Nomor 84/PDT/2022/PT. BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SYAHRANI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal A. Yani, RT 002, RW 001, Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Kel. Mabu'un, Murung Pudak, Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusti Mulyadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat dari Kantor Hukum GT. Mulyadi, S.H., M.H., dan rekan yang beralamat di Jalan Permata, Komplek Permata Indah V Nomor 15E, RT 08, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat email gmulyadi5@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2022, sebagai Pembanding semula Penggugat;

I a w a n:

ROBBY ABDI, bertempat tinggal di Jalan Jaksa Agung Soeprapto, RT 16, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., dan kawan-kawan, advokat dari LBH Peduli Hukum & Keadilan yang beralamat di Jalan A. Yani, Komplek Ruko Proper Green Village Nomor 6B, RT 19, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat email lianbeby@ymail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2022, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

M. YULIAN AMIN, bertempat tinggal di Jalan N. Kopi Nomor 05, RT 68, RW 07, Desa Mentawa Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., dan kawan-kawan, advokat dari LBH Peduli Hukum & Keadilan yang beralamat di Jalan A. Yani, Komplek Ruko Proper Green Village Nomor 6B, RT 19, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Pkr. Perdata Nomor 84/PDT/2022/PT. BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat *email* lianbeby@ymail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2022, sebagai Terbanding II semula Tergugat II

PRIWIRA, bertempat tinggal di Jalan Jaksa Agung Soeprapto, RT 16, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., dan kawan-kawan, advokat dari LBH Peduli Hukum & Keadilan yang beralamat di Jalan A. Yani, Komplek Ruko Proper Green Village Nomor 6B, RT 19, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat *email* lianbeby@ymail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2022, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

MIA AMALIA, bertempat tinggal di Jalan Jaksa Agung Soeprapto, RT 16, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., dan kawan-kawan, advokat dari LBH Peduli Hukum & Keadilan yang beralamat di Jalan A. Yani, Komplek Ruko Proper Green Village Nomor 6B, RT 19, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat *email* lianbeby@ymail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2022, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

ABDUL GANI, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan IV Nomor 91, RT 18, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., dan kawan-kawan, advokat dari LBH Peduli Hukum & Keadilan yang beralamat di Jalan A. Yani, Komplek Ruko Proper Green Village Nomor 6B, RT 19, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat *email* lianbeby@ymail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2022, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TABALONG, yang diwakili oleh Endah Nurcahaya, S.H., M.H., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Pkr. Perdata Nomor 84/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutarni, S.IP., dan kawan-kawan, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, beralamat di Jalan Ir. PHM Noor Nomor 12B, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat email pmpp.bpntabalong@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2022, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 15 Nopember 2022 Nomor 84/PDT/2022/PT.BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 15 Nopember 2022 Nomor 84/PDT/2022/PT.BJM tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 12/Pdt.G/2022/PNTjg serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Tjg., yang amar lengkap nya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat, dan Turut Tergugat I, serta eksepsi Turut Tergugat II tentang gugatan Penggugat kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara sejumlah Rp2.912.000,00 (dua juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Tanjung yang diucapkan pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat II secara elektronik melalui E-Court pada Sistim Informasi Pengadilan Negeri Tanjung dan salinan putusannya telah pula dikirim secara elektronik kepada Kuasa kedua belah pihak melalui E-

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Pkr. Perdata Nomor 84/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Court pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjung, kemudian Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Tjg, dan Permohonan Banding tersebut diikuti dengan memori banding tertanggal 31 Oktober 2022 yang diterima secara elektronik melalui E-Court pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjung ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/semula Pengugat tersebut Para Terbanding /semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 November 2022 yang diterima secara elektronik melalui E-Court pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjung ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 4 November 2022 yang diterima secara elektronik melalui E court pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui E-Court pada sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung tertanggal 4 November 2022;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Tjg . yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui E- Court pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjung , dalam kaitannya dengan Akta Permohonan Banding tanggal 31 Oktober 2022. Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Tjg, bahwa permohonan banding Pembanding/semula Penggugat yang diajukan pada tanggal 31 Oktober 2022., maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan belum melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari kerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding Pembanding/semula Pengugat telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Pkr. Perdata Nomor 84/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding/ semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 12/ Pdg.G/2022/ PN Tjg tanggal 12 Oktober 2022 yang secara nyata mengandung kekeliruan/kesalahan dalam penerapan hukum, dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam **Jawabannya/ Eksepsinya tertanggal 1 Agustus 2022 Para Tergugat dan Turut Tergugat I mendalilkan Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium)** karena tidak ditariknya pihak-pihak sebagai Tergugat yaitu:
 - Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, yang telah memberikan hak kepada Husni Thamrin untuk memiliki hak atas tanah (Surat Keputusan Gubernur Nomor : 07/37/P3HT-102/1-1/TG Tanggal 2 Desember 1986
 - Husni Thamrin sebagai pemilik asal sertifikat hak milik (SHM) NO. M225
- Bahwa dalam **Jawabannya/ Eksepsinya tertanggal 1 Agustus 2022 Turut Tergugat II mendalilkan Gugatan Penggugat Error in Persona (kekeliruan pada orang yang digugat),** namun tidak menguraikan dimana kekeliruan Penggugat dalam menarik seseorang sebagai Tergugat atau siapa yang masih dapat ditarik sebagai Tergugat
- Bahwa pada Putusan Nomor 12/Pd.G/2022{PN. Tjg halaman 39 mulai paragraf 4 Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan berdasarkan Bukti T-11 dan keterangan saksi Seger Yanto dipersidangan diketahui bahwa tanah yang terletak disebelah utara jalan tarah yang berada disebelah utara tanah yang dikuasai Para Tergugat tersebut adalah milik **Muhari bin Ranudinedjo** berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 224 yang termasuk dalam tanah yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum angka 2, sehingga Majelis Hakim menilai sudah seharusnya orang yang bernama **Muhari Bin Ranudinedjo** tersebut ditarik menjadi pihak dalam perkara ini, namun karena Penggugat tidak menarik Muhari Bin Ranudinedjo sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai gugatan penggugat kurang pihak karena tidak menarik Muhari Bin Ranudinedjo tersebut sebagai salah satu pihak Tergugat dalam perkara ini.
- Bahwa pertimbangan Hakim yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Muhari Bin Ranudinedjo sebagai pihak Tergugat adalah jelas salah dan keliru dan jeli dalam melihat duduk perkara yang didapat

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Pkr. Perdata Nomor 84/PDT/2022/PT BJM



dalam persidangan serta pertimbangan Hakim tidak berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta serta bukti yang kuat dan bisa dikatakan pertimbangan Hakim tersebut asal asalan, hal tersebut dapat dilihat dari fakta hukum dimana Hakim mempertimbangkan hanya melihat berdasarkan keterangan saksi atas seger yang tidak lain adalah menantu dari yang bernama Muhari Bin Ranudinedjo yang namanya ada di sertipikat Hak Milik (SHM) No. 224 saja, kesalahan dan kekeliruan Hakim dalam perkara ini sangat jelas dimana hakim tidak melihat fakta hukum yang sebenarnya dimana yang namanya Muhari Bin Ranudinedjo kalau masih hidup tidak ada hadir baik dalam persidangan sebagai saksi maupun pada saat pemeriksaan setempat objek perkara, dan bila yang bernama Muhari Bin Ranudinedjo telah meninggal dunia tidak ada bukti surat keterangan dari pihak yang berwenang baik kelurahan atau kecamatan dimana yang bersangkutan tinggal yang menyatakan bahwa yang bernama Muhari Bin Ranudinedjo telah meninggal dunia yang seharusnya diajukan oleh baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun oleh Tergugat IV.

- Bahwa perlu juga untuk diketahui bahwa saksi seger yang mengaku sebagai menantu dan mewakili dari yang bernama Muhari Bin Ranudinedjo, faktanya dalam persidangan tidak pernah dan ada bukti secara tertulis diajukan oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Terguga III dan Tergugat IV, hal tersebut pun seharusnya menjadi pertimbangan hakim yaitu dimana seharusnya Majelis Hakim agar tercapainya rasa berkeadilan jangan hanya berdasarkan keterangan saksi saja tetapi juga harus didukung dengan alat bukti yang kuat karena jaran sekarang sumpah seorang saksi walaupun dibawah kitab suci sudah lumrah dan biasa untuk dapat dimainkan.

Dengan demikian berdasarkan dalil serta alasan tersebut diatas maka sangat jelas kalau Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak berdasarkan hukum dalam menguraikan pertimbangannya hukumnya yang menarik Muhari Bin Ranudinedjo sebagai pihak dalam perkara a qou.

Berdasarkan alasan-alasan maupun dalil tersebut di atas, mohon Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Majelis Hakim Tinggi berkenan memutuskan:

- Menerima Permohonan Banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung atas Perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PN. 1jg tanggal 22 Oktober 2022, dan

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Para Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II.
- Membebaskan biaya **perkara** kepada Para Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II dalam perkara ini

DALAM POKOK PERKARA:

- Menqabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding/semula Pengugat tersebut Para Terbanding /semula Para Tergugat pada pokoknya dapat disimpulkan agar keberatan Pembanding/semula Penggugat ditolak, dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

TENTANG ALASAN KEBERATAN PENGGUGAT/PEMBANDING ATAS PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TANJUNG NO. 12/PDT.G/2022/PN.TJG, TANGAL 12 OKTOBER 2022.

1. Bahwa pada prinsipnya Para Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena semua pertimbangan hukum yang menjadi dasar amar putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, tanggal 12 Oktober 2022, dalam perkara perdata No.12/Pdt.G/2022/PN.Tjg, adalah sudah tepat dan benar.
2. Bahwa alasan-alasan keberatan yang disampaikan oleh Pembanding didalam memori bandingnya sebenarnya telah terjawab berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam perkara perdata No. 12/Pdt.G/2022/PN.Tjg tanggal 12 Oktober 2022 tersebut.
3. Bahwa keliru apabila Pembanding menyatakan hakim memberikan putusan melebihi yang diminta (*Ultra Vires*). Bahkan Pembanding keliru memahami yang dimaksud sebagai putusan melebihi yang diminta (*Ultra Vires*). ***Ultra vires harus dimaknal sebagai Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan.*** Sedangkan pembanding adalah pihak yang melakukan gugatan; dan Para Terbanding tidak melakukan gugatan rekonsensi. Sehingga prinsip *ultra vires* justru berlaku untuk Pembanding sendiri dan bukan untuk Para Terbanding. Selain diatur dalam Pasal 189 ayat (3) RBg, hal ini juga berkesesuaian dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung,

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Pkr. Perdata Nomor 84/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya: Nomor.1001/ K/Sip/1972, Nomor. 140 K/Sip/1971, dan No. 556 K/Sip/1971.

Dalam putusan No. 12/Pdt.G/2022/PN.Tjg tanggal 12 Oktober 2022, Majelis Hakim menguraikan fakta persidangan yang membuktikan bahwa dalam tanah seluas 19.125 M² (Sembilan belas ribu seratus dua puluh Hrna meter persegi) yang diklaim sebagai milik Pemanding; serta dimintakan untuk dinyatakan sah sebagai milik Pemanding sebagaimana termaktub dalam petitum gugatan angka 2; terdapat pemilik lain selain Para Terbanding. Faktanya bahwa Para Terbanding hanya menguasai tanah seluas 1.546 M² (seribu lima ratus empat puluh enam meter persegi) sebagaimana tertera dalam SHM No. 225 atas nama Terbanding. Sedangkan dalam persidangan dibuktikan ada pemilik lain pada lahan yang "diklaim" oleh Pemanding, yaitu tanah yang bersertifikat hak milik (SHM) Nomor 224 alas nama Muhari bin Ranudihardjo (VIDE Bukti T-11). Hal ini juga dikuatkan dengan keterangan Saksi Seger Yanto yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan. Sehingga adalah sudah benar bila Majelis Hakim PN Tanjung dalam perkara ini menyatakan gugatan Pemanding adalah kurang pihak; sehingga layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 11 November 1975 Nomor: 1078 K/Sip/1972. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim PN Tanjung dalam perkara ini adalah sudah benar, karena berdasarkan alat bukti yang diperiksa di hadapan persidangan. Alas bukti tersebut adalah berupa saksi-saksi dan bukti-bukti surat. Semua bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pembuktian.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, mohon Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

- Menolak seluruh alasan keberatan Pemanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung, Nomor: No. 12/Pdt.G/2022/PN.Tjg, Tanggal 12 Oktober 2022;
- Menghukum Pemanding membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pemanding/semula Pengugat tersebut Turut Terbanding II /semula Turut Tergugat II pada pokoknya dapat disimpulkan agar keberatan Pemanding/semula Pengugat ditolak, dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Pkr. Perdata Nomor 84/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding semula Penggugat yang diuraikan dalam memori bandingnya tersebut;

1. Menimbang, bahwa oleh karena tanah sesuai Sertifikat Hak Milik nomor M.224 atas nama Muhari bin Ranudinedjo yang berada di sebelah utara tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut termasuk dalam tanah yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 (dua) agar dinyatakan adalah milik Penggugat, maka Majelis Hakim menilai sudah seharusnya orang bernama Muhari bin Ranudinedjo tersebut juga ditarik menjadi pihak dalam perkara ini;
2. Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik Muhari bin Ranudinedjo sebagai salah satu pihak yang menguasai objek gugatan menjadi pihak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;
3. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 diketahui tanah yang dikuasai Para Tergugat yang berbatasan dengan Jalan Tanjung Baru adalah sepanjang 51,89 (lima puluh satu koma delapan sembilan) meter, dan berdasarkan bukti T-11 diketahui tanah milik Muhari bin Ranudinedjo yang berbatasan dengan Jalan Tanjung Baru adalah sepanjang 52 (lima puluh dua) meter, yang apabila ditambahkan kedua tanah tersebut yang berbatasan dengan Jalan Tanjung Baru hanyalah sepanjang 103,89 (seratus tiga koma delapan sembilan) meter, masih jauh dari dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang diklaim milik Penggugat dalam posita gugatannya memiliki panjang 225 (dua ratus dua puluh lima meter), yang mana dalam pemeriksaan setempat, Penggugat menyatakan bahwa tanah yang diklaim miliknya yang berbatasan dengan Jalan Tanjung Baru adalah sepanjang 225 (dua ratus dua puluh lima meter);
4. Menimbang, bahwa oleh karena itu patut diduga jika selain Muhari bin Ranudinedjo masih ada orang lain yang seharusnya ditarik menjadi pihak dalam perkara ini, tetapi tidak disertakan menjadi pihak oleh Penggugat;
5. Bahwa pembanding/penggugat hanya memiliki bukti kepemilikan berupa Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor: 037/KKM B-SPT/1981 pada tanggal 27 April 1981 dengan panjang 225 M dan lebar 85 M yang belum ada kebenaran penguasaan maupun saksi hidup serta keasliannya karena hanya berupa fotocopy dari Surat Keterangan Hak Milik Adat tersebut dan alas hak tersebut bukan merupakan

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Pkr. Perdata Nomor 84/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk dari Badan Pertanahan Nasional sehingga tidak memiliki alas hak yang berkekuatan hukum dan dilindungi oleh hukum.

6. Bahwa tanah yang diakui oleh pembanding/penggugat hanya memiliki Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor: 037/KKM B-SPT/1981 pada tanggal 27 April 1981 dengan panjang 225 M dan lebar 85 M dengan batas-batas sebelah utara : dahulu tanah milik kajam-adus sekarang tanah milik raintan (alm), sebelah selatan : dahulu jalan sekarang sukeran N bin oda (alm), sebelah timur: dahulu rencana jalan sekarang kajam bin adus, sebelah barat: dahulu tanah rainta-adus sekarang jalan." Sungguh jelas artinya gugatan penggugat jelas kurang pihak, karena objek yang menjadi sengketa saat ini hanya Sertipikat Hak Milik No. 225 Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Dati II Tabalong yang tercatat sekarang atas nama Robby Abdi, M.Yulian Amin, Pri Wira, dan Mia Awalia, yang mana hanya memiliki luas tanah 1.546 M. Sedangkan luas tanah yang diakui oleh pembanding semula penggugat adalah 19.125 M;
7. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dan saksi - saksi dari pihak penggugat, sebagai berikut:

A. Keterangan para saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sampai saat ini masih menguasai tanah seluas 2 Hektar, bahwa faktanya hal tersebut tidak benar karena berdasarkan data sesuai bukti Turut Tergugat II dengan kode bukti TTII-5 dalam proses Pengukuran Ulang sangat jelas bahwa batas-batas tanah obyek sengketa berbatasan dengan tanah yang sudah bersertipikat, sebagai berikut :

- Utara : Kaspul Anwar dengan SHM no. 336
- Selatan : Jalan Tanjung Baru
- Timur : Tanah Pernda
- Barat : Jalan/Gang

Bahkan pada saat proses Pengukuran Ulang saksi-saksi yang berbatasan hadir dan tanda tangan dalam Berita Acara Pengukuran Ulang.

- Putusan Mahkamah Agung No. 4057 K/Pdt/1986 tanggal 30 April 1980 (Varia Peradilan Tahun V No. 39 Desember 1988 hlm. 78), menegaskan:

"Keterangan yang dikemukakan saksi-saksi hanya keterangan berdasarkan apa yang mereka dengar dari orang lain bukan berdasar pengetahuan sendiri sehingga keterangan tersebut bersifat testimoniun"

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Pkr. Perdata Nomor 84/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



de auditu, oleh karena itu tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang sebagai alat bukti"

- Putusan MA No. 1913 K/Pdt/1984 tertanggal 17 Oktober 1984, menegaskan:

"dua orang saksi yang diajukan Penggugat hanya saksi de auditu, sedang surat bukti P. I hanya surat keterangan pajak bumi yang sama sekali tidak relevan dan tidak bernilai membuktikan dalil gadai yang dimaksud"

B. Bahwa saksi penggugat atas nama Arifin rnengatakan sebagai berikut
"Saksi mengetahui bahwa penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa berdasarkan cerita dari orang tuanya. " artinya *judex facti* menyatakan bahwa kesaksian dari saksi yang diajukan Penggugat tersebut bersifat *testimoniun de auditu*, sehingga sesuai dengan kaidah yurisprudensi di atas keterangan yang saksi berikan tidak sah sebagai alat bukti;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menolak Permohonan Banding serta semua alasan keberatan dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor Perkara: 12/Pdt.G/2022/PN.Tjg Tanggal 12 Oktober 2022;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara dengan seksama beserta surat-surat terlampir dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Tjg , Memori banding dari Pembanding/semula Penggugat dan kontra memori banding ParaTerbanding /semula Para Tergugat dan Kontra memori banding dari Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II , maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pihak Para Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan keberatan antara lain :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kompetensi absolut., Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dalam pertimbangan hukum eksepsi putusan aquo, dimana telah diputus dalam putusan sela ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai daluarsa, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena dalam hal ini pihak penggugat mendalilkan adanya sengketa kepemilikan, dan untuk mengetahui mengenai obyek sengketa kepemilikan tersebut juga menyangkut daluarsa, maka hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara, maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam keberatan mengenai gugatan penggugat kurang pihak, yang mana dalam putusan aquo tersebut terhadap eksepsi pihak Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, menyatakan: "Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II mengenai gugatan penggugat kurang pihak", Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam keberatan pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut menerangkan bahwa Gubernur Kalimantan Selatan yang telah memberikan hak kepada Husni Thamrin untuk memiliki hak atas tanah aquo melalui Surat Keputusan Gubernur: 07/37/P3HT-102/1-1/TG tanggal 2 Desember 1986, sebagai pemilik asal seharusnya ikut ditarik sebagai pihak Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat adalah hal yang mengada ada dan berlebihan, dikarenakan dalam hal ini pihak Penggugat mendalilkan adanya sengketa hak kepemilikan atas tanah, sehingga menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan;

Menimbang, bahwa keberatan pihak Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dimana Husni Thamrin sebagai pemilik asal sertifikat Hak milik nomor M225 harus ditarik sebagai pihak, menurut Pengadilan Tinggi pihak penggugat dalam hal ini menggugat obyek sengketa yang nyata nyata nya saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, Turut Tergugat I,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T11, saksi Seger Yanto ada pihak lain yang harus diikuti kan sebagai pihak, yaitu Muhari bin Ranudinedjo yang merupakan pemilik tanah yang terletak disebelah utara tanah yang dikuasai oleh Tergugat, dan juga ada pihak lain yang termasuk dalam tanah yang dimohonkan oleh Penggugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, dikarenakan pihak penggugat dalam hal ini berhak untuk menentukan pihak mana saja yang akan digugat, menyangkut dirasa merugikan pihak penggugat, yang menurut Pengadilan Tingkat pertama terhadap pihak Muhari bin Ranudinedjo diikuti sertakan sebagai pihak, namun menurut Pengadilan Tinggi alasan mengikut sertakan Muhari Bin Ranudiredjo dikarenakan adanya salah satu keterangan saksi tersebut sehingga Pengadilan Tinggi patut untuk menolak;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Pkr. Perdata Nomor 84/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka terhadap eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II patut untuk ditolak;
Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa pihak penggugat mendalilkan dalam gugatannya menyatakan :

- Bahwa penggugat adalah pemilik tanah perkebunan terletak didesa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran panjang ± 225 m2 lebar ± 85 m2, yang sebelumnya berasal dari penguasaan tanah yang digarap penggugat sejak tahun 1975
- Bahwa terhadap tanah tersebut dibuatkan oleh Kepala desa Marburai yaitu Surat Keterangan Hak Milk Tanah Adat Nomor 037/ KKMB-SPT/1981, tanggal 27 Februari 1981, yang kemudian tanah tersebut sempat dipinjam oleh Perusahaan Kebun Pembibitan Karet pada tahun 1979.
- Bahwa, pada tanggal 29 Juli 2020, diatas tanah milik penggugat tersebut ada orang yang menebang pohon dan tanaman, dan orang itu mengatakan bahwa tanah tersebut bukan milik penggugat tapi milik Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan telah bersertifikat
- Bahwa terhadap tanah yang telah bersertifikat tersebut telah dijual kepada Turut Tergugat I (Abdul gani) dan orang tersebut adalah suruhan Abdul gani;
- Bahwa, dalam perjalanan cerita terhadap tanah yang penggugat akui sebagai miliknya tersebut terhadap Surat Keterangan hak milik Tanah adat tersebut untuk surat aslinya pernah hilang, dan sempat dibuatkan surat kehilangan tanggal 15 Februari 2016 (bukti P3)
- Bahwa , penggugat mendalilkan tanah tersebut miliknya berdasarkan bukti P4 , P5, P7, yaitu surat keterangan dari RT setempat, surat keterangan dari Kepala desa setempat yang menerangkan tanah tersebut milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I, serta Turut Tergugat II telah menyangkalnya , dan sangkalannya tersebut tertuang dalam jawabannya sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat adalah pemilik sah atas bidang tanah sebagaimana dimaksud SHM No M 225 tanggal 9 Juli 1987, Gambar situasi nomor 23/1987 tanggal 18 Februari 1987 yang terletak didesa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong terakhir atas nama Robbi Abdi, M Yulian Amin, Priwira dan Mia Amalia (Tergugat I sampai dengan Tergugat IV) dengan alas hak sebagai ahli waris dari Husni Thamrin, sedangkan sebelumnya Husni Thamrin memperoleh hak tanah tersebut setelah memberikan ganti rugi wajib kepada pemerintah daerah sebagaimana tertuang surat keputusan Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 07/ 37/P3HT-102/1-1/TG tertanggal 2 Desember 1986 hal ini sesuai dengan termaktub dalam SHM nomor M225 tanggal 9 Juli 1987, Gambar situasi nomor : 23/1987. Tanggal 18 februari 1987 yang terletak didesa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong , sejak pewaris memperoleh hak atas tanah terus menerus dikuasai sampai kemudian diwariskan kepada para Tergugat , dan kemudian oleh para Tergugat tanah dijual kepada Turut Tergugat I , kemudian Turut Tergugat I menguasai tanah terus menerus dan akan proses balik nama pada Kantor Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa pihak penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yaitu P1 sampai dengan P9 dan saksi saksi yaitu Marjuni K, Musliadi, Erni Herawati, Arifin , Ilham, dimana terhadap bukti P 1 yaitu Surat Keterangan Hak milik tanah adat tersebut adalah berupa “ Foto Copy “ tidak ada “ aslinya” dengan alasan aslinya hilang ;

Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk menguatkan sangkalannya mengajukan bukti surat yaitu bukti T 1 sampai dengan T11 dan saksi yaitu: Fahrudin, Seger Yanto dan Aryo Pranoto.

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat II untuk itu mengajukan bukti surat TTII-1 sampai dengan TTII-5 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan penggugat dalam petitum ke 3 yaitu “ Menyatakan bahwa sebidang lahan atau tanah perkebunan yang terletak di desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dengan ukuran panjang $\pm 225 \text{ m}^2$ dan lebar $\pm 85 \text{ m}^2$, adalah milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mendalilkan kepemilikan atas tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan bukti P1 yaitu foto copy Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 37/ KKMB /SPT-1981 pada tanggal 27 April 1981 yang dikeluarkan oleh kepala desa Maburai ;

Menimbang, bahwa surat bukti kepemilikan tanah adat yang diajukan oleh penggugat adalah berupa “ foto copy” yang juga disertai bukti P3,P4,P5,P7, yaitu surat keterangan kehilangan dan surat keterangan dari RT setempat Kepala Desa setempat dan Kecamatan setempat bahwa penggugat adalah pemilik obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa pihak para Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan bukti yang bertanda T3, TTII-1 sampai dengan TTII-5, berupa Sertifikat tanah hak milk SHM nomor M225 atas nama Robby Abdi,M Yulian Amin, Priwira, Mia Amalia (Tergugat I sampai dengan Tergugat IV) dengan gambar situasi nomor 23/ 1987 dengan

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Pkr. Perdata Nomor 84/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak sebagai ahli waris dari Husni Thamrin (bukti T1, T2 yang berupa surat silsilah keluarga H.M. Husni Thamrin dan Hj Roesmiaty dan surat keterangan ahli waris), yang kemudian oleh Tergugat I sampai dengan IV dijual kepada Turut Tergugat I (Abdul Gani) sebagaimana bukti T4 berupa kwitansi pembelian tanah SHM M 225 tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum paling kuat, sebagaimana Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menguraikan bahwa pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Ketentuan mengenai pendaftaran tanah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 3 huruf a PP Pendaftaran Tanah menentukan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, kepada yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 pasal 20 dijelaskan, hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, sehingga Sertifikat Hak Milik (SHM) berarti bukti kepemilikan tertinggi atau terkuat atas suatu tanah yang berlaku untuk selamanya dan dapat diwariskan, SHM tersebut dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional melalui Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT).

Menimbang, bahwa Surat keterangan tanah milik adat (Bukti P1) adalah surat keterangan tanah milik adat yang dikeluarkan oleh Kepala desa setempat , dan surat tersebut bukan produk dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan bukti P1 merupakan bukti awal pengeluaran atas lahan/obyek sengketa dan bukan merupakan bukti kepemilikan ; .

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap sertifikat hak milik merupakan akte otentik dan merupakan bukti terkuat dan tertinggi terhadap kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat kedua belah pihak dan saksi saksi, Pengadilan Tinggi berpendapat terhadap tanah obyek sengketa SHM nomor M225 tersebut telah bersertifikat hak milik sejak tertanggal 18 Februari 1987 atas nama Robby Abdi, M Yulian Amin, Priwira, Mia Amalia yang kemudian karena Hoesni Thamrin meninggal dunia karena alas hak waris tanah tersebut jatuh kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, yang kemudian pada tanggal 12

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Pkr. Perdata Nomor 84/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016 tanah obyek sengketa SHM M 225 tersebut dijual kepada Turut Tergugat I dan saat ini dalam penguasaan Turut Tergugat I dan dalam proses balik nama ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut menunjukkan dengan bukti SHM M 225 tersebut yang diterbitkan oleh BPN sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang dapat diartikan,oleh karena sertifikat hak milik atas tanah adalah bukti otentik yang terkuat dalam kepemilikan tanah, maka Pengadilan Tinggi berpendapat petitum ketiga gugatan penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 3 gugatan penggugat ditolak, maka terhadap petitum ke 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 patut pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T 6 sampai dengan bukti T9 adalah berupa putusan dari Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, menerangkan bahwa terhadap perkara tersebut adalah kewenangan peradilan umum ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 sampai dengan bukti P8, dan saksi saksi penggugat, karena keterangannya hanya mendengar dari orang lain dan tidak mengetahui sendiri sehingga tidak mendukung surat surat bukti yang ada dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian maka patut Pengadilan Tinggi kesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung nomor 12/ PDT.G/2022/PN Tjg tanggal 12 Oktober 2022 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini :

Menimbang, oleh karena gugatan penggugat ditolak , sehingga penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Pkr. Perdata Nomor 84/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding/semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 12/Pdt.G/2022/PN. Tjg

MENGADILI SENDIRI ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikain diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 yang terdiri dari Ira Satiawati, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Kisworo, SH.MH. dan M. Saptono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal 14 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Syaiful Aqli, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjung;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

1. Kisworo, SH.MH.

Ira Satiawati SH.MH.

2. M. Saptono, SH.MH..

Panitera Pengganti;

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Pkr. Perdata Nomor 84/PDT/2022/PT BJM



Syaiful Aqli, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 10.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. <u>130.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).